

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan generasi muda termasuk anak - anak terdiri dari kumpulan sumber daya manusia dari yang memiliki kualitas unik dan berpotensi memegang teguh prinsip perjuangan bangsa, sumber daya manusia yang mempunyai kualitas unik dan berpotensi menjunjung tinggi prinsip perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini oleh Irma Setyowati Soemitro adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan spiritual, jasmani, dan sosial yang wajar, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh hak pembangunan juga dijamin secara hukum.<sup>2</sup>

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia dalam konteks bernegara dan sosial justru semakin multikompleks. Tentu saja, perilaku tertentu dapat di klasifikasikan sesuai dengan standar dan tidak sesuai standar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Soemitro Irma S, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.16.

permasalahan dan merugikan masyarakat. Sering kali dari masyarakat mengklasifikasikan penyelewengan ini sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2020 sampai 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya hingga menginjak angka 567 kasus. Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka 427 kasus, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak terbanyak pada tahun 2020 yaitu Kota Padang dengan 69 kasus, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat hingga mencapai 548 kasus, dimana kasus terbanyak terdapat di Kota Padang dengan 89 kasus, dan pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai angka 567 kasus, dimana kasus terbanyak pada tahun 2022 terdapat di daerah Kabupaten Dharmasraya dengan 62 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 angka tahun 2022 masi jauh lebih besar. Bila mana dalam satu tahun ada 365 hari, itu artinya rata rata hampir satu kasus setiap harinya yang terjadi di Sumatera Barat.<sup>4</sup>

Kasus yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi problematika di tengah masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya kasus biasa akan tetapi ini menjadi kasus yang luar biasa, bagaimana dengan penanganan kasus yang melonjak setiap tahun apakah sudah ada peningkatan penanganan kasus oleh pemerintah atau tidak ada peningkatan sama sekali, untuk itu saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> diakses pada tanggal 4 November 2023 Pukul 18:32.

anak-anak korban kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari media elektronik maupun surat kabar. Berbagai kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebagai contoh:

1. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasaman dimana terjadi pelecehan seksual sesama jenis sebanyak 35 anak yang menjadi korban oleh pria berinisial RP (20) tahun.
2. Kasus yang terjadi di Kota Padang dimana terjadi pelecehan seksual terhadap anak panti asuhan yang berkebutuhan khusus oleh seorang pria berinisial H (40) tahun.
3. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung dimana terjadi kekerasan seksual terhadap sembilan murid SD oleh guru olahraga berinisial AD (45) tahun.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, ini hanya kasus yang terlihat atau yang dilaporkan dan bagaimana dengan kasus yang tidak terlihat atau kasus yang tidak tersentuh oleh hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini merupakan kasus yang luar biasa, dimana anak yang menjadi korban merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang mana akibat dari kekerasan seksual tersebut dapat merusak masa depan anak yang sudah menjadi korban dari kejahatan seksual untuk itu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban dari kekerasan seksual, karna dari adanya kejahatan ini anak yang sangat dirugikan dalam jangka waktu seumur hidup dari anak tersebut. Anak memerlukan perlindungan ekstra perlindungan karena trauma atas kejahatan seksual yang dialaminya akan membekas dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama dan akan sangat menghambat perkembangan fisik dan mentalnya. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah

lembaga negara lainnya semuanya harus terlibat dalam segala hal yang berdampak pada anak-anak.

Kita masih sering melihat suatu kejahatan dari sudut pandang pelakunya, berbeda dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Jika perspektif anak sebagai korban diabaikan, maka ada sesuatu yang hilang dan tidak seimbang. Namun, penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>5</sup>

Minimnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering diucapkan adalah seberapa besar upaya pemerintah untuk melindungi anak - anak agar dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

"Pemerintah, pemerintah Daerah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak."

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 87.

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 122.

disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual masih belum maksimal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun ada berbagai bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak yang menjadi korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:<sup>7</sup>

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuannya melalui upaya penegakan dan pembelaan hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai peraturan.<sup>8</sup>

Di beberapa negara, perlindungan saksi dan korban dianggap sebagai salah satu isu terpenting dalam proses kepolisian. Di Indonesia sendiri, pentingnya perlindungan saksi dan korban telah lama disadari. Dengan adanya informasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.212.

tersebut, masyarakat mendesak pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Di tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK sebagai lembaga yang beroperasi di luar sistem pemerintahan dan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPSK masuk ke dalam lembaga Non-Struktural (LNS) yang mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan dan memiliki otonomi dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Undang Nomor 13- Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ). Tujuan tujuan LPSK adalah untuk melindungi dan mendukung korban dan saksi sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, dianggap tidak cukup menjamin keselamatan saksi dan korban. .

Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, semua perlindungan saksi dan korban jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan terhadap anak

---

<sup>9</sup> Ismadi Ananda, 2013, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, hlm. 46.

sebagai korban kekerasan seksual. Tugas dan Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang mengatasi perlindungan terhadap saksi dan korban.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak, dalam menjamin kepastian dan tertib hukum pemerintah diharuskan menegakkan peraturan yang ada, tindak pidana kekerasan seksual anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar mendapat efek jera karena hukuman yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) "**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Bagaimana bentuk - bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

### C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian agar mencapai tujuan tertentu, untuk itu dengan penelitian ini dilakukan supaya mencapai tujuan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya;



- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi serta literatur dalam kepastakaan tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Korban Kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah referensi bagi para pihak mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak;
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti;
- c. Agar dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis. Metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder. Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dimana sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab,

untuk itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perindugan Hukum Terhadap Anak-anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## 2. Sifat Penelitian

Peneliti yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Ditujukan agar memberikan data selengkap mungkin mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum secara tertulis yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, dan literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan;

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### b. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasar atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi sumber data yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.114.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

di peroleh dari data primer berupa peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tersier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskripsi dan kemudian disimpulkan.



